

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

## Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Peraturan Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai secukupnya
2. Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab
3. NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Daftar riwayat hidup penanggung iawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri KTP dan Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
5. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
6. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung iawab LPK yang tercantum dalam akta
7. Pemenuhan komitmen/Persetujuan Izin Lokasi
8. Pemenuhan komitmen/Persetujuan Izin Lingkungan atau SPPL
9. Pemenuhan komitmen/Persetuiuan Izin Mendirikan Banounan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732


<http://dpmpmsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS : - Menginputkan data NIK, Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-ID - Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
2. Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaflaran Lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Membedkan tanda checklist sebaqai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan(disclaimer)
3. Ketentuan Mengenai Prasarana Yang harus Diperhatikan Sebelum memproses Izin Usaha
4. Izin Lokasi dengan pemenuhan komitmen
5. Izin Lingkungan atau SPPL dengan pemenuhan komitmen
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dengan pemenuhan komitmen
7. Izin Usaha denoan pemenuhan komitmen

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmpmsp.gresikkab.go.id/>

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Lembaga Pelatihan Keria (LPK)

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. [dpmpmsp.gresikkab.go.id](http://dpmpmsp.gresikkab.go.id)
2. Sms Gateway/W A. 08952777M49
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat